



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERMENKO BIDANG PMK TENTANG
KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR**

Agenda Rapat	Rapat Pembahasan awal Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Dasar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Tempat dan tanggal	Ruang Rapat It.14 kantor Kementerian Koordinator PMK Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Gambir, Jakarta Pusat Rabu, 28 Mei 2025 Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK
Dihadiri	• Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Markotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif, BPOM • Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan • Biro Hukum, Kementerian Perindustrian • Direktorat Tidak Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan • Direktur Tidak Penyakit Menular, Ditjen Penanggulangan Penyakit. • Biro Hukum, Kementerian Kesehatan • Biro Hukum, Kemenko Bidang Perekonomian
Topik	Pembahasan pasal demi pasal draft awal Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Diskusi/Tanya jawab	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK:

	• bahwa Permenko ini merupakan mandat Pasal 431 ayat (9) PP 28/2024. • koordinasi lintas K/L sangat penting untuk legitimasi kebijakan, sekaligus menjamin keselarasan dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat. • Permenko ini juga harus menjadi pedoman bagi pelaku usaha serta dasar pengawasan pemerintah. Perwakilan Kementerian Kesehatan • mendukung pengaturan mengenai definisi produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, dan tar, karena memperjelas ruang lingkup pengaturan. • mengusulkan agar produk tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian kadar nikotin dan tar dikecualikan dari pengaturan sementara waktu. • menekankan perlunya pengaturan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. • mengusulkan agar hasil pleno penentuan batas maksimal dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar Keputusan Menko. Perwakilan BPOM • persiapan teknis harus mencakup penyusunan kajian komprehensif dengan melibatkan tim kajian yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, dan profesional. • perlunya standar laboratorium pengujian yang terakreditasi agar data pengujian sah dan dapat dipertanggungjawabkan. • mengusulkan agar kajian tidak hanya mencakup kadar nikotin dan tar pada rokok konvensional, tetapi juga pada rokok elektronik dan produk tembakau alternatif. • menekankan agar evaluasi dilakukan paling sedikit setahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila ada perkembangan baru dalam teknologi produk tembakau. Perwakilan Kementerian Perindustrian
--	---

	• koordinasi awal harus melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar kelembagaan yang kuat. • mengingatkan bahwa pleno penetapan batas maksimal sebaiknya dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator, dengan melibatkan menteri/kepala lembaga terkait, agar hasil kesepakatan bersifat final. • menyarankan agar aspek sosialisasi juga diatur secara jelas, termasuk mekanisme komunikasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. • menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam penetapan Keputusan Menko agar dapat menjadi pedoman penegakan hukum oleh aparat pengawas.
Kesimpulan	1. Rapat menyepakati perlunya percepatan penyusunan Permenko PMK sebagai tindak lanjut PP 28/2024; 2. Substansi Permenko PMK mencakup: • definisi yang jelas mengenai produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, tar, dan produk sejenisnya; • mekanisme koordinasi penentuan batas maksimal melalui persiapan teknis, rapat koordinasi awal, pleno tingkat menteri, hingga penetapan; • keterlibatan BPOM, Kementerian Kesehatan, serta tim kajian independen dalam penyusunan kajian teknis; • evaluasi tahunan terhadap ketentuan batas maksimal; • pengaturan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat; • penetapan batas maksimal sebagai dasar pengawasan dan penindakan oleh pemerintah. 3. Rapat juga menyepakati perlunya sosialisasi dan pengawasan ketat agar peraturan ini efektif diterapkan dan dipatuhi.
Tindak Lanjut	• Kemenko PMK melalui Biro Hukum akan menyempurnakan draft dengan memperhatikan seluruh masukan. • BPOM dan Kementerian Kesehatan akan menyiapkan masukan teknis lebih detail terkait kajian laboratorium dan standar pengujian. • Rapat lanjutan akan dilaksanakan untuk menyepakati draft final sebelum diajukan ke tahap harmonisasi.



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI PERMENKO BIDANG PMK TENTANG KOORDINASI
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Dasar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Tempat dan tanggal	Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86991331408?pwd=eadtOZRLZNQK4ngHxNgvblQf9NLJxf.1 Meeting ID 869 9133 1408 Passcode 255949 Selasa, 15 Juli 2025 09.00 WIB s.d. selesai
Pimpinan Rapat	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
Dihadiri	• Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK • Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Markotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif, BPOM • Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan • Biro Hukum, Kementerian Perindustrian • Direktorat Tidak Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan • Direktur Tidak Penyakit Menular, Ditjen Penanggulangan Penyakit. • Biro Hukum, Kementerian Kesehatan • Biro Hukum, Kemenko Bidang Perekonomian
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar

Diskusi/Tanya jawab	Perwakilan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (Kemenkumham) • memberikan masukan teknis terkait penyempurnaan redaksional dan konsistensi istilah hukum. • draft telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan, namun perlu penyesuaian minor sebelum diundangkan. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK • rancangan Permenko PMK ini adalah pelaksanaan Pasal 431 ayat (9) PP 28/2024. • finalisasi harmonisasi perlu segera diselesaikan agar dapat ditetapkan dan diundangkan. • penyusunan telah melibatkan masukan teknis dari Kemenkes, BPOM, Kemenperin, serta Kemendag. Perwakilan Kementerian Kesehatan • definisi yang sudah dirumuskan mengenai produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, dan tar sudah sesuai. • menekankan pengecualian terhadap produk tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian. • mengusulkan agar evaluasi dapat dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada perkembangan teknologi baru. Perwakilan BPOM • pentingnya persiapan teknis berupa kajian ilmiah yang dilakukan tim independen (pemerintah, akademisi, peneliti, profesional). • laboratorium pengujian harus terakreditasi dan memenuhi standar ilmiah. • mendukung dimasukkannya rokok elektronik dan produk alternatif dalam lingkup pengaturan. Perwakilan Kementerian Perindustrian • menyoroti perlunya memperhatikan aspek teknologi produksi dan kesiapan industri dalam memenuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar. • mengusulkan adanya masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan.
---------------------	--

	Perwakilan Kementerian Perdagangan • menekankan agar ketentuan ini juga memperhatikan perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor produk tembakau dan rokok elektronik. • mengingatkan agar sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha sebelum aturan berlaku efektif. Perwakilan Kemenko Perekonomian • mengingatkan agar kebijakan ini tetap sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional. • menyarankan evaluasi juga mempertimbangkan dampak terhadap tenaga kerja dan sektor usaha kecil.
Kesimpulan	1. Rapat menyepakati finalisasi Rancangan Permenko PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar untuk segera ditetapkan. 2. Substansi Permenko meliputi: • definisi produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, dan tar. • mekanisme koordinasi lintas K/L mulai dari persiapan teknis, pleno awal, pleno akhir, hingga penetapan. • peran masing-masing kementerian/lembaga (Kemenkes, BPOM, Kemenperin, Kemendag, Kemenko Perekonomian). • penetapan batas maksimal melalui Keputusan Menko berdasarkan berita acara pleno akhir. • sosialisasi oleh kementerian/lembaga sesuai kewenangan. • evaluasi tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Tindak Lanjut	Draft final akan dirapikan oleh Ditjen PP Kemenkumham sebelum ditetapkan dan diundangkan.